



WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas.
15. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
17. Tempat Pembayaran adalah tempat untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bank umum dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:
  - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, karena:
    1. adanya dobel bayar;
    2. dikabulkannya permohonan keberatan Pajak;
    3. adanya permohonan mutasi pecah objek Pajak.
  - b. Dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, terhadap bumi dan/atau bangunan yang bukan merupakan objek Pajak.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (2) Apabila wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak lainnya maka atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain yang ada hubungan hukum dengan wajib pajak.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Wali Kota menerbitkan:
- SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - SPPT, apabila jumlah Pajak sama dengan jumlah Pajak yang seharusnya terutang;
  - SKPDKB, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Wali Kota menerbitkan SKPKP sebesar nilai kelebihan pajak yang diajukan oleh wajib pajak.

#### Pasal 6

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kantor terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak, maka kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Dinas.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM.

#### Pasal 7

- (1) SPM dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- lembar ke-1 untuk Kuasa BUD;
  - lembar ke-2 dan ke-4 untuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas;
  - lembar ke-3 untuk Penerbit SKPKP.
- (2) SPM beserta SKPKP PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan setelah dokumen pendukung SPP lengkap dan benar.
- (3) Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak SPM diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- lembar ke-1 dan ke-5 untuk kuasa BUD (kas daerah dan belanja daerah);
  - lembar ke-2 untuk Dinas (laporan pajak);
  - lembar ke-3 untuk arsip Dinas (Bendahara Pengeluaran/PPK);
  - lembar ke-4 dan ke-6 untuk Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah;

#### Pasal 8

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi dalam tahun yang sama dengan penerimaan Pajak dibebankan pada rekening pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak untuk ketetapan Pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Maret 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN,

DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004